

**PERAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM PENDETEKSIAN
DAN PENCEGAHAN RADIKALISME DAN INTOLERANSI**
(Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanggamus)

(Tesis)

Oleh

MUHSINUN
NPM 2122011056



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023

ABSTRAK

PERAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN RADIKALISME DAN INTOLERANSI

(Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanggamus)

Oleh

Muhsinun

Terorisme lahir dari proses akumulasi radikalisme dan intoleransi. Satuan intelijen keamanan memberikan peringatan dalam menetralkan berakarnya radikalisme dan intoleransi di tengah masyarakat. Tesis ini membahas dua permasalahan yaitu bagaimana peran satuan intelijen keamanan dalam pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi dan bagaimana upaya pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Teori yang digunakan adalah teori peran dan teori penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan peran satuan intelijen keamanan dalam pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi didasarkan pada norma yang berlaku berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang intelijen negara dan Pasal 31 Ayat (2) Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor. Upaya pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi mengutamakan upaya non penal (preventif) melalui partisipasi publik melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh organisasi masyarakat, plotting personil intelijen, pengawasan melekat individu dan kelompok dianggap rentan terpengaruh radikalisme dan intoleransi serta pembentukan tim kewaspadaan dini yang mengefektifkan tiga pilar kamtibmas (bhabinkamtibmas, babinsa dan aparaturnya).

Saran agar satuan intelijen keamanan mengoptimalkan perannya memberikan informasi faktual dasar pengambilan kebijakan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Mendorong upaya non penal (preventif) dapat menetralkan radikalisme dan intoleransi melalui aksi nyata intelijen sebagai upaya potensial membendung berakarnya radikalisme dan intoleransi di tengah kehidupan sosial masyarakat.

Kata kunci : Peran Intelijen, Pendeteksian dan Pencegahan, Radikalisme dan Intoleransi

ABSTRACT

THE ROLE OF SECURITY INTELLIGENCE UNITS IN DETECTING AND PREVENTING RADICALISM AND INTOLERANCE (Study on the Security Intelligence Unit of the Tanggamus Police)

By

Muhsinun

Terrorism was born from the process of accumulation of radicalism and intolerance. The security intelligence unit provides a warning in neutralizing the roots of radicalism and intolerance in society. This thesis discusses two issues, namely the role of the security intelligence unit in detecting and preventing radicalism and intolerance and how efforts are made to detect and prevent radicalism and intolerance.

The research method used is normative juridical and empirical juridical approaches. The theory used is role theory and crime prevention theory.

Based on the results of the research, it was found that the role of the security intelligence unit in detecting and preventing radicalism and intolerance is based on applicable norms guided by Standard Operating Procedures (SOP), Article 4 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2022 concerning state intelligence and Article 31 Paragraph (2) Perpol Number 2 of 2021 concerning organizational structure and work procedures at the level of resort police and sector police. Efforts to detect and prevent radicalism and intolerance prioritize non-penal efforts (preventive) through public participation involving community leaders, religious leaders, traditional leaders and community organization leaders, plotting intelligence personnel, close monitoring of individuals and groups considered vulnerable to being affected by radicalism and intolerance and forming an alert team early which makes the three pillars of kamtibmas (bhabinkamtibmas, babinsa and village apparatus) effective.

Suggestions for the security intelligence unit to optimize its role in providing basic factual information for policy making in order to create security and public order. Encouraging non-penal efforts (preventive) can neutralize radicalism and intolerance through real intelligence action as a potential effort to stem the roots of radicalism and intolerance in the midst of social life.

Keywords : The Role of Intelligence, Detection and Prevention, Radicalism and Intolerance

**PERAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM PENDETEKSIAN
DAN PENCEGAHAN RADIKALISME DAN INTOLERANSI**
(Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanggamus)

Oleh

MUHSINUN
NPM 2122011056

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023

Judul Tesis

: **PERAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN
DALAM PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN
RADIKALISME DAN INTOLERANSI (Studi
Pada Satuan Intelijen Keamanan Polres
Tanggamus)**

Nama Mahasiswa

: **Muhsinun**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2122011056

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Dr. Ahmad Izal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP 19800102 200604 1 002

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Penguji : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **17 April 2023**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhsinun, dilahirkan pada tanggal 20 April 1987 di Kabupaten Lampung Tengah, merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Parjan dan Ibu Fitriyah. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kalirejo pada Tahun 1999, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTP Negeri 1 Kalirejo pada Tahun 2002 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kalirejo pada Tahun 2005.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penyelenggaraan kelas kerja sama pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung antara Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Tahun 2023.

Penulis melanjutkan studinya di Program Pascasarjana Universitas Lampung pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Pidana pada Tahun 2021.

MOTTO

"Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya."

- **Ali bin Abi Thalib** -

"Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang."

- **Imam Syafi'I** -

"Menjadi rendah hati tak membuat seseorang berkurang, justru mengisi. Kembali ke diri yang lebih sederhana akan memberi kebijaksanaan."

- **Jalaluddin Rumi** -

"Permata tidak bisa berkilau tanpa gesekan. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa cobaan."

- **Konfusius** -

"Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa."

- **Ridwan Kamil** -

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu yang memberikan kasih sayang dan kebahagiaan sampai kapanpun yang tidak terbatas dan tidak akan pernah terbalas seumur hidup. Tanpa ayah dan ibu semua ini tidak akan berarti dan tidak akan ada arti. Terima kasih paling berharga dalam hidup saya.
2. Orang yang paling istimewa dalam hidup saya yaitu istriku dan anak-anaku. Keluarga kecilku adalah sosok terbaik dan istimewa yang saya cintai. Terima kasih atas do'a, dukungan, kebaikan, perhatian dan kasih sayang dalam kebersamaan menjalani kehidupan.
3. Seluruh rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung 2021 serta keluarga besar Kepolisian Resor Tanggamus khususnya Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanggamus, yang telah memberikan begitu banyak semangat atas kebersamaan dan motivasinya.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Muhsinun**

NPM : **2122011056**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **Peran Satuan Intelijen Keamanan dalam Pendeteksian dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi (Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanggamus)**” adalah benar hasil karya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan, pemikiran dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan aslinya.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 April 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Muhsinun
NPM 2122011056

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Peran Satuan Intelijen Keamanan dalam Pendeteksian dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi (Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanggamus)”. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulisan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun penulisan tesis ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun penulisan tesis ini.
9. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
10. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
11. Seluruh staf dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu baik proses perkuliahan maupun penyusunan tesis ini.
10. Keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan dan doa dalam proses penyelesaian tesis ini.
12. Pimpinan serta rekan-rekan di Kepolisian Resor Tanggamus, khususnya pimpinan, senior serta rekan kerja di Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanggamus dan rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi instansi Kepolisian khususnya Satuan Intelijen Keamanan.

Bandar Lampung, 17 April 2023

Penulis,



Muhsinun

NPM 2122011056

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
1. Permasalahan	8
2. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
1. Tata Alur Penelitian	10
2. Kerangka Teoritis	11
3. Konseptual	13
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan Masalah	15
2. Sumber dan Jenis Data	16
3. Penentuan Narasumber	17
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	18
5. Analisis Data	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Teori Peran	20
B. Teori Penanggulangan Kejahatan	23
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Kejahatan	27
D. Perkembangan Kejahatan dan Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan	35
E. Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme	41
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan	47
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Peran Satuan Intelijen Keamanan dalam Pendeteksian dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi	54
B. Upaya Pendeteksian dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi	76

IV. PENUTUP	92
A. Simpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, adat istiadat dan budaya yang tumbuh dan berkembang secara utuh memberikan nilai persatuan dan kesatuan Bangsa. Dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, dibutuhkan konsep ketahanan nasional untuk dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam, secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat diwujudkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan berpegang pada Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan bagian dari sebuah tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Secara khusus, dalam pasal 28 ayat (1) huruf g Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penegasan bahwa setiap orang "berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan".¹ Kepolisian sebagai alat negara memiliki peran tugas sebagaimana Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹ Penjelasan pasal 28 ayat (1) huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.² Dalam melaksanakan tugas pokok, institusi Polri terbagi melalui fungsi-fungsi kepolisian dengan wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu, salah satunya adalah satuan intelijen keamanan.³ Satuan intelijen keamanan merupakan bagian integral dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam bidang poleksosbudkam bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.⁴

Peran negara dalam menjamin rasa aman warga negara terhadap radikalisme dan intoleransi sangat penting. Gerakan radikal menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai keakar-akarnya untuk mengadakan perubahan secara cepat, menyeluruh dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Radikalisme dipandang sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, perbedaan keyakinan, saling curiga kepada orang lain, tertutup, tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain, tidak toleran / intoleran serta merasa keyakinannya paling benar. Kondisi inilah melahirkan sikap fanatik berlebihan terhadap diri atau kelompoknya. Radikalisme dan intoleransi masih menjadi ancaman serius dan potensial dilingkungan masyarakat. Masyarakat tidak lagi merasa aman karena dihantui oleh kekhawatiran dan

² Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Mahfud M., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 56.

⁴ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, 1988, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia), hlm. 326.

ketakutan terhadap tindakan-tindakan radikal sehingga akan berimplikasi pada persoalan didalam masyarakat.⁵

Ideologi radikalisme melahirkan tindakan kekerasan yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menjadikan agama sebagai pondasi memenuhi tujuan, keinginan mengembalikan daulat khilafah melalui aksi teror dan menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman masyarakat. Pengaruh radikalisme muncul dengan perbedaan kelompok, pandangan agama yang tidak sesuai AD/ART, menyimpang dari asas kebangsaan, mempermasalahkan pancasila dan melakukan kegiatan yang melampaui batas kewajaran.⁶

Di negara berpenduduk mayoritas muslim, muncul kelompok fundamentalis radikal Islam seperti Al Qaeda, ISIS atau Daesh, Boko Haram, Abu Sayyaf, Jamaah Islamiyah, dan afiliasi kelompok-kelompok tersebut. Di India, muncul kelompok fundamental Hindu yang melakukan serangan bom di Malegaon, Maharashtra dan di Modasa, Gujarat. Di Myanmar, sejumlah rahib beragama Buddha melakukan aksi kekerasan terhadap warga Rohingya yang Islam, mulai dari tindakan diskriminasi hingga pengusiran paksa. Di Amerika Serikat, muncul kelompok teroris dan radikal Kristen seperti Army of God dan Ku Klux Klan yang melakukan tindak kekerasan bahkan membunuh masyarakat yang dianggap berbeda dengan iman kekristenan mereka.⁷

⁵ Petrus Reinhard Golose, 2010, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpuk*, hlm. 80.

⁶ Hikam, Muhammad AS dan Stanislaus R., “Perkembangan Kelompok Radikal Di Indonesia Pasca Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 Dan UU Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional”, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8 No. 3, 2018, hlm. 46.

⁷ Hendropriyono, 2009, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas), hlm. 178.

Di Indonesia munculnya radikalisme menjadi nyata mengakar sejak masa kemerdekaan, seperti peristiwa Madiun/PKI (1948), DI /TII (1949) dan G 30 S/ PKI (1965). Perkembangan dan pertumbuhan gerakan radikalisme pasca-Orde Baru tidak terlepas dari pergantian rezim yang semakin terbuka. Munculnya gerakan radikalisme Islam seperti Jemaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad, Laskar Jundulloh, FPI, MMI dan HTI merupakan dampak terbukanya iklim politik demokrasi pasca Orde Baru. Kemudian kelompok radikal muncul diantaranya kelompok kristen seperti Laskar Kristus (konflik Ambon 1998), Ormas Brigade Manguni (Konflik Manado 1999), Kelompok Kelelawar Hitam / Pasukan Merah (Konflik Poso 2000), Kelompok Radikal Farhan cs dan Kelompok Baderi di Solo, Kelompok Walid di Ambon (2012), Kelompok radikal/teroris Bima (2013) dan Kerusuhan umat Kristen dan Islam (Papua 2015).⁸

Upaya pencegahan dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu pembubaran organisasi HTI (2017) karena mengancam NKRI dan pembubaran FPI (2020) sebagai organisasi terlarang. Upaya pidana dengan melakukan penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung dan Jawa Tengah (2022) atas penyebaran berita bohong dan sebar ideologi khilafah.⁹

Berdasarkan hasil survey BNPT terkait daya tangkal masyarakat terhadap terorisme, dimana survei ini menguji variabel daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme, baik dalam dimensi pemahaman, sikap, maupun tindakan. Yaitu,

⁸ Khoirul Huda M, *Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional*, <https://harakah.id/empat-kelompok-kristen-radikal-di-indonesia-dari-konflik-lokal-hingga-terkait-jaringan-transnasional/>, diakses pada 21 Juni 2022.

⁹ Tria Sutrisna, *Penangkapan Pemimpin Khilafatul Muslimin yang Diduga Sebar Ideologi Pengganti Pancasila*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/08/08362841/penangkapan-pemimpin-khilafatul-muslimin-yang?page=all>, diakses pada 21 Juni 2022.

kepercayaan terhadap hukum, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, keadilan, kebebasan, profil keagamaan, dan kearifan lokal. Lampung masuk dalam provinsi lima terbesar potensi radikalisme, dari survey ini peringkat pertama Provinsi Bengkulu dengan 58,58 poin, diikuti Gorontalo (58,48), Sulawesi Selatan (58,42), Lampung (58,38), dan Kalimantan Utara (52,77).¹⁰

Kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat memiliki peran preventif melalui satuan intelijen keamanan sebagai radar pendeteksian kegiatan sosial masyarakat. Sebagaimana peran satuan intelijen keamanan Polres Tanggamus melalui kegiatan operasional intelijen keamanan melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal dan informal. Pendataan awal tersebut merupakan proses identifikasi terhadap nama kelompok ataupun organisasi, pimpinan, struktur keorganisasian, kantor sekretariat, jumlah anggota, rutinitas kegiatan, kegiatan yang dilakukan, keberadaan lokasi tempat ibadah serta kemungkinan adanya kegiatan tertentu yang menjadi pembeda dan sebagai ciri khas kegiatan kelompok tersebut. Dari hasil pendeteksian tersebut akan diperoleh data informasi intelijen yang berfungsi untuk menetralsir terhadap kelompok-kelompok tertentu yang rentan terpengaruh radikalisme dan intoleransi. Sebagaimana keberadaan organisasi eks. HTI dan eks. FPI yang telah dibubarkan, kelompok jaringan skala nasional yaitu penganut gafatar, Mujahidin Indonesia Timur (berafiliasi dengan JAT), keluarga jaringan teroris serta kelompok keagamaan tertentu.¹¹

¹⁰Irfan Maullana, *Penanganan Terorisme di Masa Pandemi, Ini Tantangan yang Dihadapi BNPT*, beritasatu.com, diakses pada 21 Juni 2022.

¹¹Prasetyo W, Data Unit IV Bidang Kamneg Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanggamus, tanggal 27 Juni 2022.

Pendeteksian intelijen bukan sebagai tuduhan bahwa suatu organisasi, kelompok ataupun jamaah tertentu terdoktrin dalam radikalisme maupun intoleransi. Namun dengan deteksi akan diperoleh data karakteristik, terkompulirnya data mengenai paham yang dianut. Sehingga sumber data tersebut dijadikan sebagai upaya pencegahan intelijen untuk memberikan *warning* terhadap potensi timbulnya gejala sosial masyarakat dan ancaman gangguan kamtibmas. Intelijen melakukan penginderaan awal melalui proses mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan terbaik guna tercapai sebuah tujuan.¹²

Satuan intelijen keamanan dituntut secara tugas dan fungsinya melakukan *early warning* dan *early detection* terhadap ancaman, memberi masukan kepada pimpinan untuk mengetahui perkembangan kamtibmas sebagaimana Pasal 31 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor. Hasil pendeteksian kemudian dijadikan sebagai kebijakan dalam melakukan pencegahan yang dilakukan secara pre-emptif sebelum suatu gerakan dari pandangan radikalisme dan intoleransi mengarah pada terjadinya aksi terror. Cara pre-emptif sebagai upaya pencegahan diselenggarakan melalui kerja sama dari semua pihak, antar lembaga, organisasi masyarakat serta seluruh komponen masyarakat. Ini merupakan langkah awal kepolisian dalam bertindak sehingga akan menentukan keberhasilan Polri dalam menciptakan harkamtibmas.¹³

¹²Pusdik Intelkam, 2008.

¹³Riad Tia Wardana, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan", *Jurnal ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3 No. 3, 2019, hlm. 3.

Persoalan radikalisme dan intoleransi masih menjadi permasalahan yang terletak ditengah masyarakat dan juga sebagai salah satu ancaman bagi pemerintah. Masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian sebagai penetralisir serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat untuk terciptanya keamanan dan ketertiban didalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Menghadapi persoalan yang berakar pada intoleransi dan radikalisme, membutuhkan upaya penanganan dan penanggulangan melalui proses yang panjang dan bertahap. Kehadiran UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang menjadikan landasan formil untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Realita menunjukkan penyebaran radikalisme dan intoleransi masih eksis, tidak semua organisasi masyarakat yang bermuatan radikal melakukan gerakan secara terbuka.¹⁵ Dengan munculnya berbagai aksi terror sebagai puncak perbuatan radikalisme dan intoleransi yang terjadi disejumlah wilayah, apakah peran satuan intelijen keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsi pendeteksian serta pencegahan terhadap keberadaan radikalisme dan intoleransi tidak maksimal ?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Satuan Intelijen Keamanan dalam Pendeteksian dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi (Studi pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanggamus)”**.

¹⁴Suyono Y.U., 2013, *Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika), hlm. 125.

¹⁵Haris R., “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyebaran Paham Radikal Di Wilayah Polres Cianjur”, *Advances in Police Science Research Journal*, Vol. 4 No. 4, 2020, hlm. 7.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah peran satuan intelijen keamanan dalam pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi?
- b. Bagaimanakah upaya pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup dalam pembahasan tesis ini adalah berkenaan dengan Peran Satuan Intelijen Keamanan dalam Pendeteksian dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi. Dengan ruang lingkup penelitian di wilayah hukum Polres Tanggamus pada Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis peran satuan intelijen keamanan dalam pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi?
- b. Untuk menganalisis upaya pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi?

D. Kegunaan Penelitian

Bagi penulis sendiri penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, selain itu dalam melakukan penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam mengembangkan konsep pemikiran secara logis dan sistematis tentang peran satuan intelijen keamanan dalam pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi.

b. Kegunaan Praktis

1) Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas dalam mewaspadaikan perkembangan persoalan radikalisme dan intoleransi yang tumbuh ditengah masyarakat.

2) Manfaat bagi Institusi


Manfaat penelitian ini bagi institusi khususnya kepolisian akan memberikan gambaran mengenai peran satuan intelijen keamanan dalam pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi.

3) Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam khasanah keilmuan hukum pidana mengenai peran pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi sebagai upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tata Alur Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁶ Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Peran

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama adalah

Teori Peran sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu :

- 1) Peran ideal, lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. Penegak hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakkan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhir kesejahteraan.
- 2) Peran faktual dilakukan oleh penegak hukum sebagai unsure pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.
- 3) Peran yang seharusnya seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.¹⁷

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua adalah Teori Penanggulangan Kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

¹⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 125.

¹⁷Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 42.

masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁸

Soedarto menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks yaitu *socio-political problems*.¹⁹

Dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan *penal* maupun *non-penal*. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *non-penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan

¹⁸Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 2.

¹⁹Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 188.

sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁰

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan : Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crimeand punishment/mass media*).²¹

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala itu sendiri yang dinamakan fakta. Sedangkan konsep merupakan sebagai suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²² Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan dalam penafsiran beberapa istilah, pengertian dasar dan batasan dari penulisan tesis ini adalah :

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain.²³

²⁰*Ibid.*, hlm. 75.

²¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 3.

²²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 132.

²³Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali Press), hlm. 242.

- b. Satuan Intelijen Keamanan adalah unsur pelaksanaan fungsi kepolisian yang bertugas menyelenggarakan dan membina kegiatan intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan informasi, pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian serta analisis terhadap perkembangan lingkungan strategik dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan untuk mendukung kegiatan Polres yang perlu mendapat perhatian pimpinan.²⁴
- c. Pendeteksian adalah proses, cara, perbuatan mendeteksi, pelacakan.²⁵
- d. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.²⁶
- e. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan.²⁷
- f. Intoleransi adalah paham atau pandangan yang berlawanan, yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi yaitu : ketidak-mampuan menahan diri tidak suka kepada orang lain, sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain, sengaja mengganggu orang lain.²⁸

²⁴Pasal 31 Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK tingkat polres dan kepolisian sektor.

²⁵Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2008, hlm. 85.

²⁶<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, diakses pada 21 Juni 2022.

²⁷Ariwidodo E., 2017, "Shifting Paradigm of Modern Islam Fundamentalism as Islamized Space Autonomy in Indonesia", *Kars Journal of Social and Islamic Culture*, 249-283.

²⁸<https://pelayananpublik.id/2020/01/28/pengertian-intoleransi-radikalisme-dan-terorisme/.html>, diakses pada 22 Juni 2022.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dalam menerapkan fungsinya diperlukan suatu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan maka perlu berpedoman pada suatu metode yang biasa disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁹

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari asaa, konsep, pandangan, norma hukum yang terfokus pada objek penelitian ini. Yuridis empiris adalah metode pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realita yang ada. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis mengenai peran satuan intelijen keamanan dalam melakukan pendeteksian dan pencegahan terhadap keberadaan radikalisme dan intoleransi.

²⁹M. Syamsudin, 2007, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada), hlm. 21.

³⁰Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 164.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana diketemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan sumber data atau keterangan yang diperoleh langsung dari objek penelitian berdasarkan penelitian lapangan dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dari Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanggamus.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan yang berasal dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai hukum mengikat, bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen.

d) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

e) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan

Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

f) Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang sotk pada tingkat polres dan sektor.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan kapolri, peraturan daerah dan peraturan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan informasi, penjelasan dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya buku, jurnal, naskah akademik, karya tulis, kamus hukum, bibliografi, majalah hukum dan sejenisnya.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan keseluruhan unit analisis yang cirri-cirinya akan diduga. Narasumber dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian di Polres Tanggamus serta unsure pemuka agama di Kabupaten Tanggamus. Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, dipilih narasumber yang dianggap telah mewakili seluruh narasumber dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penarikan narasumber dilakukan berdasar penunjukkan sesuai wewenang dan kedudukan sampel.³¹ Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- | | | |
|----|--|-----------|
| a. | Kasat Intelkam Polres Tanggamus | : 1 orang |
| b. | Kanit Keamanan Sat Intelkam Polres Tanggamus | : 1 orang |
| c. | Ketua MUI Kabupaten Tanggamus | : 1 orang |

³¹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 164.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

1) Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan dengan menganalisis buku, dokumen, perundang-undangan, internet serta sumber lain baik lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan penelitian dengan dasar peran satuan intelijen keamanan dalam melakukan pendeteksian dan pencegahan terhadap keberadaan radikalisme dan intoleransi.

2) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian berdasarkan penelitian lapangan melalui proses interaksi wawancara terhadap responden dan komunikasi terarah untuk mendapatkan data dan informasi.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data dijelaskan sebagai prosedur mengkombinasikan data-data hasil penelitian yang kemudian data penelitian hasil pengelolaan dapat dibaca dan diinterpretasikan.³² Pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- 1) Editing (pemeriksaan data), merupakan kegiatan mempersiapkan data-data yang dikumpulkan untuk dilakukan pemeriksaan dari kelengkapan, kesesuaian, dan relevansinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Classifying (klasifikasi), merupakan proses pengelompokan data kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk dilakukan analisis data.
- 3) Sistematisasi data, merupakan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis.

³²M. Syamsudin, *Op. Cit*, hlm. 120.

c. Analisis Data

Analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data informasi yang diperoleh dalam pola dan satuan uraian dasar sehingga akan ditemukannya tema yang selanjutnya dapat dirumuskan dalam hipotesis kerja. Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data - data yang bersifat kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang diolah dalam bentuk kalimat deskriptif untuk menyajikan data secara sistematis sehingga kemudian akan mudah dipahami serta disimpulkan. Berdasarkan hasil analisis data inilah hasil penelitian kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif induktif. Metode deskriptif induktif merupakan metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran

Istilah peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³³ Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³⁴

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.³⁵ Status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

³³Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 1, 2003, hlm. 583.

³⁴Syamsir Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 86.

³⁵Abu Ahmadi, 2012, *Psikologi Sosial*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm. 50.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, peran mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.³⁶

Peran terbagi menjadi peranan yang seharusnya (*expected role*) adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Peranan Ideal (*ideal role*) adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

Pendapat lain tentang peran yang telah diterapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan

³⁶Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Raja Grafindo Perdsada), hlm. 42.

kewajiban kepolisian dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh. Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya kepolisian sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Penulis menyimpulkan dari beberapa pengertian diatas, bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Apabila dihubungkan dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Pasal 5 Huruf b Perpol Nomor 2 Tahun 2021, Polri sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan Satuan Intelijen Keamanan sebagai unsur pembantu pimpinan memiliki peran fungsi dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini. Sehingga peran

tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, akan tetapi merupakan tugas dan wewenang kepolisian dalam hal ini satuan intelijen keamanan.

B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.³⁷

Soedarto menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks yaitu *socio-political problems*.³⁸

³⁷Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 2.

³⁸Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 188.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan *penal* maupun *non-penal*. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *non-penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.³⁹

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulungan kejahatan dapat ditempuh dengan : Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴⁰

Pokok penanggulangan kejahatan terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³⁹*Ibid.*, hlm. 75.

⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 3.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴¹

Faktor pertama yakni hukumnya sendiri, dalam hal ini undang-undang. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Berlakunya undang-undang tersebut, terdapat asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- c. Undang-undang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu guat.
- g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan.⁴²

Faktor kedua yakni penegak hukum, merupakan pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum hingga petugas-petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Penegak hukum hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai oleh penegak hukum pada penerapan peranan diantaranya :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

⁴¹Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cetakan ke-5. (Jakarta: Raja Grafindo Perdsada), hlm. 44.

⁴²*Ibid.*, hlm. 47.

- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁴³

Faktor ketiga yakni sarana atau fasilitas, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana atau fasilitas tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar, penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Menurut Soerjono Soekanto sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang-ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.⁴⁴

Faktor keempat yakni masyarakat, dimana dalam hal ini penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Apabila dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat mempunyai kecenderungan mengartikan dan mengidentifikasikan hukum dengan petugas (aparatus penegak hukum). Hal ini dapat berakibat jika baik buruknya hukum akan senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri. Faktor kelima yakni kebudayaan, mempunyai fungsi untuk mengatur agar manusia dalam masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan

⁴³*Ibid.*, hlm. 54-55.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 67.

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Kelima faktor tersebut akan saling berkaitan dengan eratnya satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan didalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya, merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan seringkali diartikan sebagai suatu perilaku yang melakukan pelanggaran aturan-aturan hukum, akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan. Adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat sehingga kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi.⁴⁵

⁴⁵Susanto, 1991, *Diktat Kriminologi*, (Semarang: Universitas Diponegoro), hlm. 13-14.

Paul Moedikdo Moeliono, mengatakan bahwa “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.⁴⁶ Perumusan kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yaitu hukum pidana sebagai hukum publik. Dimana perbuatan tersebut merugikan korban sebagai pihak yang menderita secara langsung dan masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁴⁷ Pendapat W. A. Bonger, mengatakan bahwa : “kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”.⁴⁸

Sebuah perilaku dapat disebut sebagai suatu kejahatan apabila memiliki dua faktor yaitu :⁴⁹

- 1) *Mens Rea* (adanya niatan dari pelaku), dan
- 2) *Actus Reus* (perilaku terpaksa tanpa paksaan dari orang lain).

⁴⁶Soedjono Dirdjosisworo, 1969, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, (Bandung: Alumni), hlm. 13.

⁴⁷R. Soesilo, 1985, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, (Bogor: Politea), hlm. 31.

⁴⁸R.A. Koesnoen, 1977, *Pengantar Kriminologi*, (Bogor: Ghalia), hlm. 25.

⁴⁹Nugroho, 2015, “*Mengapa Orang Melakukan Kejahatan*”, <http://nugroho.com>, diakses pada 4 Juni 2022.

Jika pelaku ternyata memiliki gangguan mental yang menyebabkan niatnya terjadi diluar kesadaran, maka faktor *mens rea*-nya dianggap tidak utuh, atau tidak bisa dinyatakan sebagai kejahatan, karena orang dengan gangguan mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya. Bagaimanapun juga kejahatan dalam arti hukum adalah yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan hanya semata – mata merupakan batasan undang – undang, artinya ada perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi oleh undang – undang tidak menyatakan sebagai kejahatan begitu pula sebaliknya.⁵⁰

Secara umum, kejahatan harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada sesuatu perbuatan manusia. Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indoensia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia. Hewan tidak dapat dituduh melanggar hukum, demikian pula badan hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menjadi subjek hukum, akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut hukum pidana. Hal ini sesuai dengan sifat hukum pidana kita yang bersandar pada ajaran mengharuskan adanya unsure “dosa” pada orang yang melakukan perbuatan terlarang. Namun seiring perkembangan perundang-undangan di Indonesia maka Badan Hukum dapat pula dituntut pidana, dimana Badan Hukum dikenakan pidana denda dan sanksi administrasi.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana. Untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat didalam ketentuan hukum itu terdapat didalam perbuatan.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 37.

- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat. Untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum Secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum. Ada tiga penafsiran tentang istilah “melawan hukum”. Simons mengatakan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, bukan saja dengan hukum subjektif juga hukum objektif. Pompe memperluas lagi dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain. Sedang menurut Hoge Raad, Arrest bahwa melawan hukum berarti tanpa wewenang atau tanpa hak.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum diatur oleh Undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut. Azas ini dikenal dengan sebutan “Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali”. Azas ini telah diletakkan pada pasal 1 ayat 1 KUUHP: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu daripada perbuatan itu”.

Kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam karena keadaan masyarakat. Lingkungan yang sangat buruk

dalam keadaan yang sangat buruk sehingga manusia menjadi egois.⁵¹ Beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kejiwaan, orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Apabila orang tidak mampu mencapai keseimbangan antara emosi dan kehendak masyarakat maka orang itu akan semakin jauh dari kehidupan masyarakat umum. Sehingga semakin lama semakin tertekan karena kehendak sulit untuk dicapai.
2. Faktor Lingkungan, tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, tempat tinggal, lingkungan kerja. Hubungan tersebut, Gerson. W. Bewengan mengemukakan bahwa “lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas”.
3. Faktor Ekonomi , faktor ini mempunyai banyak hubungan dengan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengganggu ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat.
4. Faktor pendidikan, dipandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi

⁵¹Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hlm. 44.

kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga yang miskin.

Kejahatan pada perinsipnya dapat disimpulkan bahwa senantiasa mendapat reaksi dari masyarakat berupa sikap dari masyarakat yang tidak menyukai atau tidak membenarkan adanya tindakan tersebut hadir di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang anti sosial baik perbuatan tersebut telah ditentukan oleh undang- undang sebagai suatu tindakan kejahatan maupun semua perbuatan yang oleh masyarakat merupakan perbuatan yang patut dicela, karena masyarakat merasa dirugikan, menyerahkan hal ini kepada negara agar menindak pelaku kejahatan tersebut dengan harapan agar kelak perbuatan tersebut tidak terulang lagi.

2. Jenis-Jenis Kejahatan

Jenis-jenis kejahatan dapat digolongkan atas beberapa pengolongan, yaitu :⁵²

1. Pengolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger :
 - a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*) misalnya penyelundupan.
 - b. Kejahatan Seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zina.
 - c. Kejahatan politik (*politic crime*), misalnya pemberontakan Partai komunis Indonesia.
 - d. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motif dendam.

⁵²A.S. Alam, 1985, *Kejahatan dan Sistem Pemidanaan*, (Ujung Pandang: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin), hlm. 5.

2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu :
 - a. Kejahatan, yakni semua Pasal - Pasal yang tersebut di dalam buku KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
 - b. Pelanggaran, yakni semua Pasal - Pasal yang disebut dalam buku III KUHP, misalnya saksi didepan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya sepuluh hari dan denda tujuh ratus lima puluh rupiah.
3. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, sebagai berikut :
 - a. Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*) misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain - lain.
 - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*) misalnya pencurian, perampokan dan lain – lain.
 - c. Kejatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.
3. Penggolongan Kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan ini didasarkan adanya kelas - kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok yang mempunyai nilai tertentu.⁵³
 - a. *Profesional crimes*, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang.

⁵³*Ibid.*, hlm. 7.

- b. *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - c. *Occasional crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.
4. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan oleh sebagai berikut :⁵⁴
- a. Kejahatan kekerasan terhadap orang. Contohnya: pembunuhan, penganiyaan, pemerkosaan dan sebagainya.
 - b. Kejahatan harta benda karena kesempatan. Contohnya: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar, dan sebagainya.
 - c. Kejahatan karena kedudukan/jabatan. Contohnya: kejahatan kerah putih, seperti korupsi.
 - d. Kejahatan politik. Contohnya: pemberontakan, spionase, sabotase, perang gerilya.
 - e. Kejahatan terhadap ketertiban umum atau kejahatan tanpa korban. Contohnya: pemabukan, gelandangan, perjudian, melacurkan diri.
 - f. Kejahatan konvensional. Contohnya: perampokan, pengangguran, pencurian kecil-kecilan.
 - g. Kejahatan terorganisir. Contohnya: pemerasan, perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius, dan lainlain.
 - h. Kejahatan yang dilakukan sebagai profesi. Contohnya: pemalsuan, pencopetan, dan sebagainya.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 21-22.

D. Perkembangan Kejahatan dan Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan

1. Perkembangan Kejahatan

Menurut Saparinah Sadli, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.⁵⁵

Thomas Hobbes, mengkiaskan masyarakat sebagai “manusia” besar didalamnya manusia-manusia yang hidup bergaul berinteraksi dan interelasi. Louis Pasteur pernah pula “menempatkan” manusia sebagai “masyarakat” dan kejahatan sebagai bakteri yang mengerogoti tubuh manusia, maka pada masyarakat akan terjadi kejahatan “apabila” tubuh manusia itu lemah. Jadi pada “masyarakat” yang “lemah” misalnya mengalami disorganisasi sosial, konflik-konflik budaya, anomie, dan lain-lain, katakanlah di masyarakat yang “awut-awutan”, maka akan merajalela kejahatan, bagaikan bakteri atau virus yang menyerang tubuh manusia dan manusia itu akan sakit.⁵⁶

⁵⁵Saparinah Sadli, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 56.

⁵⁶Hardiman, Budi F, 2004, *Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), hlm. 139.

Kejahatan dapat dipelajari dengan banyak cara, bisa juga diumpamakan sebagai “manusia” yang jasmani rohani yang memiliki organisme tubuh yang dapat dipelajari melalui ilmu urai tubuh (organisme) atau dengan memperhatikan acuan anatomi. Dalam konteks ini bisa pula dikaitkan dengan *action-theory* (teori aksi) yang diketengahkan oleh Talcott Parsons (sosiologi Amerika kondang), yang intinya adalah, aksi atau perilaku manusia adalah suatu sistem, sebagai sistem aksi dipengaruhi oleh empat “sub sistem” organisme, sub-sistem identitas (pribadi), sub-sistem sosial dan sub- sistem budaya. Inilah sistem perilaku yang juga berlaku dalam kejahatan.⁵⁷

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal itu telah merupakan fenomena Internasional. Dikatakan sebagai masalah Internasional tidak hanya karena jumlahnya yang telah meningkat tetapi juga karena kualitasnya dipandang lebih serius dibanding dengan masa-masa yang lalu. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan Deklarasi Kongres PBB ke empat tahun 1970 mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku yang menyatakan “*Believing that the problem of crime in many countries in its new dimensions is far more serious than at any other time in the long history of these Congresses*”. Kongres ke empat ini yang dibicarakan adalah masalah kejahatan dan pembangunan.⁵⁸

Philippe de Seynes, menyatakan kejahatan telah dianggap mempunyai ukuran-ukuran baru, tidak lagi dipandang sebagai suatu cacat kemasyarakatan (*a social*

⁵⁷Soedjono Dirdjosisworo, 1996, *Ibid.*, hlm. 55.

⁵⁸Soedjono Dirdjosisworo, 1996, *Ibid.*, hlm. 56.

blemish). Sekarang kejahatan telah diakui sebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanya menuntut tindakan-tindakan yang bersifat teknis tetapi memerlukan tindakan luas yang disusun pada tingkatan politik yang tertinggi. Akibat atau ancaman adanya kejahatan yang semakin meningkat itu, oleh kongres PBB keenam mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku pada tahun 1980 di Caracas malahan dipandang cukup membahayakan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu tema sentral dari kongres ke enam ini ialah mengenai *crime prevention and the quality of life*. Dalam salah satu bunyi pertimbangan Deklarasi tahun 1980, antara lain dinyatakan “menimbang bahwa fenomena kejahatan, melalui pengaruhnya terhadap masyarakat, mengganggu seluruh pembangunan bangsa- bangsa, merusak kesejahteraan rakyat baik spritual maupun material, membahayakan martabat kemanusiaan dan menciptakan suasana takut dan kekerasan yang merongrong kualitas lingkungan hidup.”⁵⁹

2. Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan dalam lingkungan masyarakat tidak akan dikehendaki oleh seorangpun. Adanya kejahatan akan meresahkan dan akan merugikan masyarakat dan tidak hanya meresahkan ataupun merugikan harta benda, tetapi dapat mengancam keselamatan jiwa anggota masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi dan salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum. Upaya penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Habib Ur Rahman Khan dalam tulisannya

⁵⁹Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Universitas Diponegoro), hlm. 2-3.

yang berjudul *Prevention of Crime-it is Society Which Needs The Treatmen and Not The Criminal*, sebagai berikut ; Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan saksinya yang berupa pidana.

Menurut Herbert L. Packer usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologisnya (*Crime Prevention*) maka hasil-hasil penelitian merupakan bahan-bahan bermanfaat sekali bagi penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum.⁶⁰

Walter C. Reckless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah : a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik. b. Pelaksanaan peradilan yang efektif. c. Hukum yang berwibawa. d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir. e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.⁶¹ Dari uraian tentang upaya untuk menanggulangi kejahatan telah jelas bahwa upaya *Crime Prevention*, ini meliputi dua segi penggarapan yakni :

- a. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja, dan tentunya dalam berbagai pola-pola kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun

⁶⁰Herber L. Packer, 1968, *The limits Of Criminal*, (California: Standford university Press), hlm. 3.

⁶¹Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio- Klriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 138.

program penanggulangan kejahatan yang di antaranya diarahkan kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan. Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara yakni :

- 1) Cara yang khusus, sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen. Cara ini dinamakan sistem abolisionistik yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan\ faktor-faktor yang menjadi sebab - sebab kejahatan. Cara ini berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan (etiologi kriminal).
 - 2) Cara yang umum, ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan- penerangan keagamaan seperti, khotbah-khotbah da'wah dan lain-lain.
- b. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparaturnya dalam rangka *Law Enforcement*, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparaturnya, yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain ditinjau dari subyek yaitu penegak hukum.

Menurut Baharuddin Lopa mengutip pendapat Kaiser didalam buku *Crime Prevention Strategies in Erop and North America* yang disusun John Graham, 1990, mengatakan bahwa strategi pokok untuk mencegah kejahatan dapat dibagi tiga kelompok, yaitu primary, secondary dan tertiary prevention.⁶² Yang dimaksud Kaiser dengan *primary prevention* ialah “as strategis which, through social, economic and other areas of public policy...” Sedangkan Secondary prevention ialah langkah-langkah yang berkaitan dengan *criminal justice policy....*”. kemudian tertiar prevention merupakan langkah- langkah kongkret yang diambil kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan, termasuk yang dilakukan para penjahat kambuhan.⁶³

Baharuddin Lopa mengatakan bahwa dari ketiga kelompok pencegahan kejahatan ini, langkah primary prevention paling efektif. Karena tak dapat dimungkiri, sesungguhnya kalau kita ingin mencegah kejahatan akar penyebabnya yang perlu dieliminasi terlebih dahulu. Masih terlalu banyak bukti bahwa ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan.⁶⁴

Kegiatan preventif menitikberatkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat upaya preventif lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor- faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi- kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

⁶²Baharuddin Lopa, 1996, “Mencegah Kejahatan” *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, (Bandung: Granesia), hlm. 220.

⁶³*Ibid.*, hlm. 222.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 229.

E. Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme

1. Intoleransi

Kata intoleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari prefik in- yang memiliki arti "tidak, bukan" dan kata dasar toleransi yang memiliki arti sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Kata toleran didefinisikan sebagai "bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri." Intoleran merupakan sebuah "tindakan", bukan pikiran, apalagi sebuah aturan.⁶⁵

Menurut toleran Cohen adalah tindakan yang disengaja oleh aktor dengan berprinsip menahan diri dari campur tangan (menentang) perilaku mereka dalam situasi keragaman, sekalipun aktor percaya dia memiliki kekuatan untuk mengganggu. Contoh: seorang katolik disebut toleran karena membolehkan praktik keagamaan protestan di masyarakat, sekalipun dia tidak setuju dan punya kemampuan melarang tapi justru memilih tidak mengganggunya.⁶⁶

Intoleransi adalah kebalikan dari semua prinsip dalam toleransi. Ada setidaknya 3 komponen intoleransi; (1) ketidak-mampuan menahan diri tidak suka kepada orang lain, (2) sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang

⁶⁵Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 2016, Edisi V.

⁶⁶Cohen S., 2004, "Social Relationships and Health", *The American Psychologist*, Vol. 59, 676-684, hlm. 69.

lain, dan (3) sengaja-mengganggu orang lain. Kehidupan yang ideal dalam masyarakat adalah bagaimana bisa hidup saling berdampingan dengan toleransi.

Jurgen Habermas menggarisbawahi poin penting tentang ruang publik ideal yaitu :

- a. Partisipasi dan non-diskriminasi. Yaitu, ruang publik harus menjadi sebuah forum terbuka untuk semua.
- b. Otonomi, yaitu ruang publik harus otonom karena lingkungan otonom kondusif bagi perdebatan kritis dan rasional.
- c. Berisikan debat Rasional atau analitis, yang merupakan esensi ruang publik.⁶⁷

Ruang publik beragama yang ideal adalah wilayah bersama yang menampung segala keberagaman tanpa halangan apapun dan tidak ada sikap antipati terhadap kelompok tertentu. Adapun ciri spesifik intoleransi adalah sebagai berikut :

- a. Suatu kondisi jika suatu kelompok baik kelompok masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama.
- b. Faktor utama terjadinya sikap intoleransi adalah karena adanya kebencian terhadap kelompok tertentu yang tidak disukainya.
- c. Intoleransi dipengaruhi oleh dua hal yaitu : adanya perbedaan ditengah masyarakat dan adanya ketidaksetujuan terhadap perbedaan yang ada.⁶⁸

2. Radikalisme

Radikalisme secara definitif adalah suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial-politik dengan menggunakan cara-cara ekstrem. Termasuk cara-cara kekerasan, bahkan juga teror. Kelompok-kelompok yang berpaham radikal ini menginginkan adanya perubahan yang dilakukan secara drastis dan cepat, walaupun harus melawan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “radikal” berbeda arti

⁶⁷Habermas, Jurgen, 1989, *Ruang Publik : Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana), hlm. 36.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 37.

dengan radikalisme. Kata ‘radikal’ bermakna ‘secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip)’. Nomor dua, radikal adalah istilah politik yang bermakna ‘amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan)’. Arti selanjutnya, radikal juga berarti ‘maju dalam berpikir atau bertindak’.⁶⁹

Radikalisme punya tiga arti, pertama, ‘paham atau aliran yang radikal dalam politik’. Kedua, ‘paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis’. Ketiga, ‘sikap ekstrem dalam aliran politik’. Nampak bahwa unsur kekerasan masuk pengertian radikalisme. Tujuan penggunaan kekerasan untuk mengubah kondisi sosial-politik secara drastis. Unsur kekerasan ini juga lekat kaitannya dengan terorisme, dalam KBBI, ‘terorisme’ dimaknai sebagai ‘penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror’. Radikalisme memang perlu diwaspadai, terlepas dari labelnya yang melekat dalam suatu agama. Semua hal berbau radikalisme harus diberantas karena akan menimbulkan krisis toleransi dalam masyarakat Indonesia.

Spesifikasi Radikalisme sebagai berikut :

- a. Faham atau aliran yang berusaha untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dengan menempuh cara-cara kekerasan dan ekstrem.
- b. Tidak selalu berkaitan dengan keagamaan, namun juga terjadi pada semua gerakan ideologis yang dilakukan dengan cara fanatik dan revolusioner.
- c. Radikalisme keagamaan gunakan simbol atau ajaran agama sebagai justifikasi.⁷⁰

Berkembangnya radikalisme menandakan adanya nilai-nilai intoleransi yang diajarkan oleh kelompok-kelompok radikalisme. Kelompok-kelompok yang

⁶⁹Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 2016, Edisi V.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 148.

terpapar paham radikalisme kurang bisa menerima adanya perbedaan dan menganggap paham atau ajaran diluar kelompoknya adalah salah. Misalnya dalam hal ibadah, pasti setiap agama mempunyai cara yang berbeda. Namun kelompok radikalisme tidak mewajari perbedaan tersebut. Kelompok ini juga kurang terbuka dalam menerima kritikan dan saran dari pihak lain. Dalam konteks agama Islam, perbedaan seharusnya dijadikan sebagai kekayaan sekaligus keindahan, agar senantiasa bisa saling menghargai satu sama lain. Umat manusia diciptakan dalam berbangsa dan bersuku-suku, agar satu sama lain dapat saling mengenal dan menghargai. Dengan ini seharusnya manusia terutama umat muslim dapat mewajari adanya perbedaan.

3. Terorisme

Puncak dari intoleransi dan radikalisme merupakan aksi terorisme. Aksi teror berasal dari akumulasi intoleransi dan radikalisme, yang dituangkan dalam perbuatan yakni kekerasan yang menimbulkan ketakutan. Terorisme dalam bahasa Inggris disebut “*terrorism*” yang berasal dari kata “*terror*”, dan pelakunya disebut “*terrorist*”. Berdasarkan Oxford Paperback Dictionary, “*terror*” secara bahasa diartikan sebagai “*extreme fear*” (ketakutan yang luar biasa), “*terrifying person or thing*” (seseorang atau sesuatu yang mengerikan). Sedangkan “*terrorism*” berarti “*use of violence and intimidation, especially for political purposes*”.⁷¹

Menurut Whittaker, terorisme dapat muncul karena ajaran agama atau motivasi agama. Sentimen agama sering menjadi salah satu penyebab radikalisme dan terorisme. Namun demikian, aksi terorisme yang marak akhir-akhir ini sebenarnya

⁷¹Asep Syamsul, M. Romli, 2000, *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 39.

bukan dilatarbelakangi oleh ajaran agama. Aksi kekerasan tersebut muncul lebih mengarah pada reaksi oleh kelompok yang frustrasi dan kecewa terhadap ketidakadilan global dan tindakan negara.⁷²

Kata terorisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror. Arti terorisme sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan. Undang-Undang Terorisme menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU terorisme.


Rumusan tindak pidana terorisme dalam ketentuan hukum positif telah jelas, namun dikatakan terorisme mesti memiliki pandangan atau ideologi tertentu sebagai tujuan melakukan aksi teror. Dalam ketentuan hukum positif, tidak satupun pasal yang menjelaskan hal tersebut sehingga ketentuan hukum tentang terorisme masih bernilai abstrak. Pengertian terorisme tersebut masih dalam perdebatan sehingga berimplikasi terhadap sistem pemidanaan terhadap pelaku terorisme yang memandang pelaku dilihat dari sudut perbuatan yang mengandung

⁷²Whittaker, 2003, *Terorisme: Understanding Global Threat*, (New York : London), hlm. 91-124.

konsekuensi penghukuman terhadap pelaku dengan penerapan pidana penjara bukan berorientasi motif pelaku yang melakukan kejahatan dengan berorientasi pemidanaan dalam kerangka pemulihan terhadap pelaku yang dipandang sebagai korban kejahatan.⁷³

Karakteristik terorisme berorientasi pada pemidanaan menggunakan kerangka penghukuman terhadap pelaku berdasarkan karakteristik seperti pendapat Pettiford dan Harding, terorisme membutuhkan : Pertama, suatu perencanaan yang matang dan terinci. Kedua, kebiasaan-kebiasaan dan gerakan-gerakan sasaran (objek) harus diamati dengan cermat. Ketiga, Teknik operasional persenjataan atau bom harus dikuasai penuh oleh pelaku. Keempat, transportasi harus siap; rumah aman (*safe house*) disediakan. Kelima, cenderung menggunakan tata permainan bahasa tertentu, berupa disiplin dalam berbicara atau menyampaikan sesuatu.⁷⁴

Tabel 1. Hubungan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme



⁷³Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Refika Aditama), hlm. 420.

⁷⁴Y.Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, 2001, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, (Jakarta: Ekalaya Saputra), hlm. 43.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.⁷⁵

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁷⁶

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Disamping

⁷⁵Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama), hlm. 46.

⁷⁶Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni), hlm. 390.

itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan / kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁷⁷

Menurut Barda Nawawi Arif efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁷⁸

Apabila dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan.

⁷⁷Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 182.

⁷⁸Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 224.

Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.⁷⁹

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana.

Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi / membayar denda tersebut.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 229.

Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.⁸⁰

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁸¹

Penanggulangan kejahatan melalui jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani

⁸⁰Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama), hlm. 46.

⁸¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 159.

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁸²

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.⁸³

Penjelasan tersebut diatas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor

⁸²M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 20.

⁸³Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana), hlm. 48.

penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Demikian pula W.A. Bonger mengatakan :

Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.⁸⁴

Penanggulangan kejahatan melalui jalur “non penal” lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. Kelebihan penanggulangan kejahatan non penal adalah untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen.

Penanggulangan kejahatan yang hanya menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik

⁸⁴W.A. Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 167.

kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain didalam politik sosial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Berdasarkan dari jenis-jenis tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.⁸⁵

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan.

⁸⁵Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 2, Juli - Desember 2014, hlm. 47-52.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Peran satuan intelijen keamanan dalam pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku yaitu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didasari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang intelijen negara dan Pasal 31 Ayat (2) Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor. Tugas, peran dan fungsi satuan intelijen keamanan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan tertutup yang diwujudkan sebagai aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini. Deteksi dini dilaksanakan melalui kegiatan penyelidikan (pendataan). Peringatan dini dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan (identifikasi). Pencegahan dini dilaksanakan melalui kegiatan penggalangan intelijen, kontra intelijen serta pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen. Hasil akhir dari setiap aksi intelijen berupa analisis laporan intelijen yang berfungsi sebagai informasi awal untuk disajikan kepada pimpinan

Kepolisian sebagai bahan masukan, pertimbangan dan rekomendasi pengambilan keputusan guna mendukung kegiatan Kepolisian dalam melakukan tindakan selanjutnya baik dalam menyusun program penanggulangan maupun sebagai upaya proses pidananya.

2. Upaya pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi lebih mengutamakan upaya non penal (preventif) sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini adalah sebagai upaya pencegahan untuk menetralsir individu maupun kelompok yang dianggap radikal dan intoleran dengan cara pendekatan tanpa kekerasan serta mengembalikan kehidupan pelaku yang telah terekrut radikalisme dan intoleransi kepada pemikiran yang sesuai dengan kaidah pancasila dan UUD 1945. Upaya non penal (preventif) sebagai langkah pencegahan dilakukan melalui partisipasi publik dengan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh organisasi masyarakat sebagai ajang silaturahmi, melakukan plotting personil intelijen dengan menempatkan personil intelijen dalam ring wilayah (bintara pengamat wilayah), melakukan pengawasan melekat keberadaan dan kegiatan kelompok tertentu yang dianggap rentan terpengaruh radikalisme dan intoleransi melalui pengawasan melekat *man to man* serta pembentukan tim kewaspadaan dini melalui sinergitas antar instansi dibawah naungan kominda dan efektivitas tiga pilar kamtibmas dipedesaan (bhabinkamtibmas, babinsa dan aparaturn pekon).

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat diberikan saran antara lain :

1. Satuan intelijen keamanan dapat mengoptimalkan perannya dengan berbagai inovasi guna menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam mengemban fungsi deteksi dan peringatan dini dalam rangka pencegahan terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan sosial masyarakat. Kegiatan intelijen berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga langkah intelijen sebagai ujung tombak sumber informasi dan sumber data terpercaya sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan demi terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Upaya non penal (preventif) satuan intelijen keamanan menetralkan radikalisme dan intoleransi diwujudkan dalam langkah nyata intelijen (intelijen factual) secara berkelanjutan sehingga partisipasi publik dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh organisasi masyarakat, plotting personil intelijen melalui penempatan personil intelijen dalam ring wilayah (bamatwil), pengawasan melekat tokoh dan kelompok tertentu yang dianggap rentan terpengaruh radikalisme dan intoleransi serta pembentukan tim kewaspadaan dini melalui sinergitas antar instansi dan efektivitas tiga pilar kamtibmas (bhabinkamtibmas, babinsa dan aparaturnya) mampu menjadi upaya potensial membendung berakarnya bentuk radikalisme dan intoleransi dalam kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.S. Alam, 1985, *Kejahatan dan Sistem Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Abdussalam H.R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Abu Ahmadi, 2012, *Psikologi Sosial*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Administrasi dan Produk Intelijen, Pusdik Intelkam Polri, 2016.
- Ahmad S. dan Ruslan Renggong Baso Madiung, 2021, *Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Pusaka Almaida, Gowa.
- Alvin, 2016, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme melalui deradikalisasi*, Kompas, Jakarta.
- Asep Syamsul, M. Romli, 2000, *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, Gema Insani, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 1996, *"Mencegah Kejahatan" Anatomi Kejahatan di Indonesia*, Granesia, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang.
- Habermas, Jurgen, 1989, *Ruang Publik : Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Hardiman, Budi F, 2004, *Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, PT.Gramedia Pustakan Utama, Jakarta.
- Hendropriyono, 2009, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*, Kompas, Jakarta.
- Herber L. Packer, 1968, *The limits Of Criminal*, Standford university Press, California.
- Hikam Muhammad, 2016, *Deradikalisasi : peran masyarakat sipil Indonesia membendung radikalisme*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, ISBN 9789797099855, OCLC 934509967.
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, 1988, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2007, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- Mahfud M., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Makmur, 2015, *Efektifitaas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Petrus Reinhard Golose, 2010, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Alumni, Bandung.
- Poerwadarminta, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 2016, Edisi V.
- R. Soesilo, 1985, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor.
- R.A. Koesnoen, 1977, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia, Bogor.
- Ramadhan N.A., 2018, *Peran Intelkam Polda Lampung Dalam Mengidentifikasi Ancaman Terhadap Gangguan Kamtibmas*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Saparinah Sadli, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1969, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- , 1984, *Sosio- Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo Perdsada, Jakarta.
- Susanto, 1991, *Diktat Kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suyono Y.U., 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Syamsir Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.
- Teori Dasar Intel, Pusdik Intelkam Polri, 2016.
- W.A. Bongor, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Whittaker, 2003, *Terorisme: Understanding Global Threat*, London, New York.
- Y.Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, 2001, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, Ekalaya Saputra, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

B. Jurnal

Arif M., "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2021.

Ariwidodo E., "Shifting Paradigm of Modern Islam Fundamentalism as Islamized Space Autonomy in Indonesia", *Kars Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 249 No. 283, 2017.

Ary Purwanti, Burham Pranawa dan Purwadi, "Deteksi Dini Oleh Intelijen Polri Dalam Mengantisipasi Gangguan Kamtibmas Pada Pilkada Di Boyolali", *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, Vol. 5 No. 1, 2021, P-ISSN: 2579-5228 E-ISSN: 2686-5327.

Cohen S., "Social Relationships and Health", *The American Psychologist*, Vol. 59, 676-684, 2004.

Haris R., "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyebaran Paham Radikal Di Wilayah Polres Cianjur", *Advances in Police Science Research Journal*, Vol. 4 No. 4, 2020.

Hikam, Muhammad AS dan Stanislaus R., "Perkembangan Kelompok Radikal Di Indonesia Pasca Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 Dan UU Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8 No. 3, 2018.

Hutagaol dan Rahmad, "Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 19 No. 2, 2019, ISSN Online : 2613-9340, ISSN Offline : 1412-1255.

Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami, and Tanto Lailam, "Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas", *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2019.

Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 2, 2014.

Meliala A., "Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis". *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11 No. 2, 2017.

Riad Tia Wardana, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan", *Jurnal ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3 No. 3, 2019.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Jaringan Intelijen

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen Di Lingkungan Intelijen Keamanan

Undang - Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

C. Sumber Lain

<https://pelayananpublik.id/2020/01/28/pengertian-intoleransi-radikalisme-dan-terorisme/.html>, diakses pada 22 Juni 2022.

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, diakses pada 21 Juni 2022.

Irfan Maullana, *Penanganan Terorisme di Masa Pandemi, Ini Tantangan yang Dihadapi BNPT*, beritasatu.com, diakses pada 21 Juni 2022.

Khoirul Huda M, *Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional*, <https://harakah.id/empat-kelompok-kristen-radikal-di-indonesia-dari-konflik-lokal-hingga-terkait-jaringan-transnasional/>, diakses pada 21 Juni 2022.

Nugroho, 2015, “*Mengapa Orang Melakukan Kejahatan*”, <http://nugroho.com>, diakses pada 4 Juni 2022.

Tria Sutrisna, *Penangkapan Pemimpin Khilafatul Muslimin yang Diduga Sebar Ideologi Pengganti Pancasila*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/08/08362841/penangkapan-pemimpin-khilafatul-musliminyang?pageall>, diakses pada 21 Juni 2022.